PEMERINTAH DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2027

DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 04 TAHUN 2026

TENTANG
KESEPAKATAN MUSYAWARAH DESA
MENGENAI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLULUKAN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914), dan Peraturan Turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Desa melalui pembangunan dalam skala Desa;
b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional BPD, Insentif RT/RW, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Partisipasi Masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), maka perlu dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Blulukan, untuk Tahun Anggaran 2027;
d. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa, perlu dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD Tentang RKPDesa untuk Tahun Anggaran 2027;
e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;
12. Peraturan Desa Blulukan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Blulukan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028; (Lembaran Desa Blulukan Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Blulukan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Blulukan Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : MEMBAHAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA, UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA, UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.

KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN.

Disepakati di Blulukan
pada tanggal 2 September 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BLULUKAN
KETUA,

S U W A R N O

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 145/04/2026
Nomor : 144/04/2026

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA BLULUKAN

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2027

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SLAMET WIYONO : Kepala Desa Blulukan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Blulukan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. S U W A R N O : Ketua BPD Desa Blulukan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Blulukan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati RKPDesa Blulukan yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana yang tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKPDesa Blulukan sebagaimana yang tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa Blulukan selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana yang tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Colomadu untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
SLAMET WIYONO	**S U W A R N O**

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RKPDESA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2027

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Balai Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna, serta Organisasi Wanita, telah diselenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk Tahun Anggaran 2027.

Dalam Musyawarah Desa ini telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil Musyawarah Desa dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati RKPDesa Blulukan dengan rincian sebagai berikut :

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1	Siltap Kepala Desa	44.400.000
2	Tunjangan Jabatan Kepala Desa	9.000.000
3	Tunjangan Bengkok Kepala Desa	10.800.000
4	THR Kepala Desa	4.000.000
5	Tunjangan Istri Kepala Desa	4.440.000
6	Tunjangan Anak Kepala Desa	3.552.000
7	BPJS Kepala Desa	2.770.560
8	Tunjangan Sosial Kepala Desa	8.400.000
9	Tunjangan Akhir Tahun Kepala Desa	4.000.000
10	Tunjangan Komunikasi Kepala Desa	3.000.000
11	Siltap Perangkat Desa	328.560.000
12	Tunjangan Jabatan Perangkat Desa	37.800.000
13	Tunjangan Bengkok Perangkat Desa	35.100.000
14	THR Perangkat Desa	31.000.000
15	Tunjangan Istri/Suami Perangkat Desa	32.856.000
16	Tunjangan Anak Perangkat Desa	26.284.800
17	BPJS Perangkat Desa	20.502.144
18	Tunjangan Sosial Perangkat Desa	74.400.000
19	Tunjangan Akhir Tahun Perangkat Desa	37.000.000
20	Tunjangan Komunikasi Perangkat Desa	22.200.000
21	Tunjangan Kedudukan BPD	30.600.000
22	Operasional BPD	15.000.000
23	THR BPD	4.000.000
24	Tunjangan Akhir Tahun BPD	4.000.000
25	THR Petugas lainnya	4.250.000
26	Tunjangan Insentif RT RW	112.000.000
27	Operasional RT RW	28.000.000
28	Operasional Kantor : ATK dan Benda Pos	23.864.496
29	Operasional Kantor : Alat dan Bahan Kebersihan	7.200.000
30	Operasional Kantor : Cetak, Jilid, Penggandaan	17.000.000
31	Operasional Kantor : Kelistrikan dan sejenisnya	6.000.000
32	Operasional Kantor : Makan Minum	82.800.000
33	Operasional Kantor : Bendera, Umbul2, Spanduk	3.000.000
34	Operasional Kantor : BBM, Gas, Isi Tabung Pemadam	3.000.000
35	Operasional Kantor : Honor Petugas Kebersihan	9.600.000
36	Operasional Kantor : Operasional Lembur	13.440.000
37	Operasional Kantor : Perjalanan Dinas	24.000.000
38	Operasional Kantor : Jasa Sewa	12.000.000
39	Operasional Kantor : Pajak Listrik	8.400.000

40	Operasional Kantor : Pajak Internet dan Telepon	4.800.000
41	Operasional Kantor : Koran	1.440.000
42	Operasional Kantor : Jasa Kurir	12.000.000
43	Operasional Kantor : 2 Ranmor Dinas & Pajak	9.200.000
44	Operasional Kantor : Pengelolaan Keuangan Desa	40.200.000
45	Operasional Kantor : Pemeliharaan Peralatan Kantor	22.600.000
46	Operasional Kantor : Atribut, Kostum, Seragam, dll	19.500.000
47	Operasional Kantor : Pengadaan 1 unit RAM Memory 64 giga	2.000.000
48	Operasional Kantor : Pengelolaan Kearsipan Desa	4.500.000
49	Penyusunan, Pendataan, Pemutakhiran Profil Desa	4.623.000
50	Musrenbangdus	6.000.000
51	Musrenbangdes	10.000.000
52	Pertanggungjawaban APBDes/LKPPD/LPPD/IPPD	10.000.000
53	Penyusunan RKPDesa	10.000.000
54	Penyusunan Perubahan APBDesa	10.000.000
55	Penyusunan Penetapan APBDesa	10.000.000
56	Pengembangan/Pengelolaan Sistem Informasi Desa	7.800.000
57	Pengembangan/Pengelolaan Aplikasi Desa	18.000.000
58	Peringatan HUT RI dan Lomba Desa	30.000.000
59	Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa (3% dari Dana Desa)	11.006.000
60	Pajak PBB Tanah Kas Desa	26.470.000
61	Pengisian Perangkat Desa	35.000.000
62	Jasa Pengabdian Perangkat Desa	22.200.000
63	Uang Duka Perangkat Desa	4.440.000
64	_____	_____
65	_____	_____
66	_____	_____
67	_____	_____
68	_____	_____
69	_____	_____
70	_____	_____

2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1	Pencegahan & Penurunan Stunting : PMT Posyandu Balita	55.200.000
2	Pencegahan & Penurunan Stunting : PMT Posyandu Remaja	37.800.000
3	Penyelenggaraan Posyandu : PMT Posyandu Lansia	60.000.000
4	Pencegahan & Penurunan Stunting : KPM & SKD	6.000.000
5	Penyelenggaraan PAUD / TK : Honor Guru TK	22.200.000
6	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama : TPA & SM	15.000.000
7	Pengecatan Pagar Kantor Desa	5.000.000
8	Perbaikan Plapon Musholla Kantor Desa	2.000.000
9	Perbaikan Plapon Toilet Kantor Desa	2.000.000
10	Perbaikan Plapon TK Dharma Wanita VIII	16.000.000
11	Perbaikan Atap Tribin Lapangan Sepakbola Desa	_____
12	Pembangunan Sarpras Posyandu RW 02 Serangan	_____
13	Saluran Cor & Gorong-gorong Etan Makam Kradenan RT 01 RW 02	_____
14	Selokan Cor RT 01 RW 01 Kulon Kradenan	_____
15	Saluran Air Kidul Kradenan RW 01	_____
16	Saluran Air RT 02 RW 01 Lor Ndeso	_____
17	Pengaspalan RT 03 & RT 04 RW 02 Jl. Puntodewo depan Rumah Bp. Supanto	_____
18	Pengaspalan Jalan Jl. Pandowo Tengah Kampung	_____
19	Betonisasi Jalan Jl. Sadewa RT 05 RW 02	_____
20	Pengadaan Sumur Tancep dan Diesel Air 4 Titik RW 03 dan RW 04	_____

21	Betonisasi RT 01 RW 03 Kulon Ndeso ke ATMI	_____
22	Betonisasi RT 02 RW 04 Kulon Ndeso ke ATMI	_____
23	Saluran Air RT 03 RW 04 Etan Bulog	_____
24	Balai Bolo Pecah RW 04 Blulukan I	_____
25	Talud RT 04 RW 05 Utara Blulukan Indah	_____
26	Berem Jalan RT 03 RW 06 Makam Kragilan ke Timur	_____
27	Berem Jalan RT 01 RW 06 Etan Lapangan	_____
28	Pengadaan Cermin Tikungan, CCTV Lingkungan RW 05 dan RW 06	_____
29	Pengaspalan Dusun Blulukan II RW 05	_____
30	Pengaspalan Dusun Blulukan II RW 06	_____
31	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Tingkat Desa	_____
32	Pembangunan Resapan Air Limbah Air Hujan RW 05 & RW 06	_____
33	Betonisasi Jalan RT 02 RW 06 Blulukan II	_____
34	Sarpras Posyandu Pagar Timur, Kanopi Kanan Kiri, dan Taman Pintar	_____
35	Gorong-gorong Pasangan Batu RT 05 RW 08	_____
36	Pengaspalan RW 08 SDN II ke Timur	_____
37	Pengaspalan Jalan RT 01 RW 07 Barat Indojati	_____
38	Pengadaan Papan Nama Batas RT Dusun Puspan	_____
39	Saluran Air & Gorong-gorong RW 07 Kios Desa Ngetan s.d Toko Della	_____
40	Saluran Air & Gorong-gorong RW 08 Toko Della s.d RM. Mas Cilik	_____
41	Balai Warga RT 06 RW 08 Perum Krisan	_____
42	Festival Seni Karang Taruna Desa Blulukan	_____
43	Pengadaan Meja Kursi dan Perlengkapan Dekorasi Karang Taruna Puspan	_____
44	Saluran Cor RT 02 RW 10 Bp. Rahmat s.d Bp. Ngatman	_____
45	Saluran Cor RT 03 RW 10 Bp. Ridho ke Timur	_____
46	Saluran Cor RT 04 RW 10 Depan Rumah Bp. Intarto	_____
47	Pengaspalan Depan Rumah Bp. Saronto ke Timur	_____
48	Talud RT 02 RW 09 Kidul Kulon Gatak	_____
49	Saluran Cor RT 05 RW 09 Kidul Puri Diyan Asri	_____
50	Betonisasi RT 01 RW 10 Mbah Siri ke Timur	_____
51	Betonisasi RT 05 RW 09 Utara Perumahan Barat s.d Timur	_____
52	Saluran RT 04 RW 09 Anggrek Krisan	_____
53	Talud RT 06, 07 RW 09 Kulon Gatak Kidul Ndalan	_____
54	Budidaya Ikan Lele RT 03 RW 10 Jetis Pinggir Sungai	_____
55	Ternak Kambing RW 10 Jetis	_____
56	_____	_____
57	_____	_____
58	_____	_____
59	_____	_____
60	_____	_____

3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas SATLINMAS	5.000.000
2	Pembinaan KARANG TARUNA	5.000.000
3	Pembinaan LPMD	5.000.000
4	Pembinaan PKK	20.000.000
5	Pembinaan MAJELIS TAKLIM	10.000.000
6	Pembinaan OLAH RAGA	11.000.000
7	Penyelenggaraan Hari Jadi Kabupaten Karanganyar	5.000.000
8	_____	_____
9	_____	_____
10	_____	_____

4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1	Pelayanan Dasar Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu, Difabel, Kronis Menahun	10.250.000
2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20.000.000
3	Peningkatan Kapasitas BPD	10.000.000
4	_____	_____
5	_____	_____
6	_____	_____
7	_____	_____
8	_____	_____
9	_____	_____
10	_____	_____

5 Bidang Tak Terduga lainnya

1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	162.000.000
2	Bencana Alam, Keadaan Darurat, dan Keadaan MenDesak Lainnya	20.000.000
3	_____	_____
4	_____	_____
5	_____	_____

B. Pembiayaan

1. Penyertaan Modal ke BUMDes
   1. Ketahanan Pangan
   2. _____ _____
   3. _____ _____

C. Menyepakati RKPDesa Blulukan setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKPDesa Blulukan selaras dengan penyesuaian dan perubahannya.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blulukan, 2 September 2026

Kepala Desa Blulukan,	Ketua BPD Blulukan,
SLAMET WIYONO	**S U W A R N O**
Wakil Kelompok Masyarakat : Unsur Pimpinan LPMD Blulukan,	Wakil Peserta Musyawarah Desa : Tokoh Masyarakat,
AGUS SRIYANTO	**B U D I A R T O**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN COLOMADU
DESA BLULUKAN
Jl. Adi Sucipto No.16 Blulukan Colomadu Karanganyar Kode Pos 57174
Telp : (0271) 7653913 email : blulukan.colomadu.kra@gmail.com

Blulukan, 1 September 2026

Nomor : 145/061.12.006/IX/2026
Sifat : Segera/Penting
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada :
Yth.
1. Camat Colomadu;
2. BPD Desa Blulukan;
3. Bhabinkamtibmas Desa Blulukan;
4. Babinsa Desa Blulukan;
5. Para Pimpinan Lembaga Desa Blulukan;
6. Ketua RT dan Ketua RW se Desa Blulukan;
7. Tokoh Masyarakat Desa Blulukan;
8. Perangkat Desa Blulukan;

Di - BLULUKAN

Dengan Hormat,

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); dan sebagai bentuk pengejawantahan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2022-2030.

Bersama dengan surat ini, kami mengharap atas kehadiran Bp/Ibu/Sdr/Sdri, besok pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 2 September 2026**
Waktu/Pukul : **Jam 19.30 WIB s.d selesai**
Tempat/Lokasi : Kantor Desa Blulukan.
Acara/Agenda : Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk TA. 2027.
NB/Catatan : Khusus kepada Ketua RT se Desa Blulukan, Draft Rancangan Musyawarah Dusun dari masing-masing RT mohon kiranya bisa dibawa saat rapat.

Demikian Undangan dari kami untuk menjadikan periksa, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA BLULUKAN,

SLAMET WIYONO, S.Sos

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jum'at, 2 September 2026.
Waktu/Pukul : Jam 09.00 WIB s/d selesai.
Tempat/Lokasi : Kantor Desa Blulukan.
Acara/Agenda : Musyawarah Desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk Tahun Anggaran 2027

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR/ LEMBAGA	TANDA TANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
100			**100**

Mengetahui :
Sekretaris Desa Blulukan,

SINUNG HARJO, SH

Kaur Perencanaan
Desa Blulukan,

M O C H T A R

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKPDESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pada Hari ini Rabu Tanggal Dua Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Balai Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, telah diadakan acara Musyawarah Desa dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk Tahun Anggaran 2027.

Dalam Musyawarah Desa ini dihadiri oleh Camat Colomadu, Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, RT/RW dan Kelompok Masyarakat, sebagaimana Daftar Hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber adalah :

A. MATERI

Pencermatan RPJMDes 2022-2030 untuk dijabarkan didalam RKPDesa.

Kriteria dan verifikasi RKPDesa meliputi :

1. Pagu Indikatif Desa;
2. Daftar Rencana Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yg masuk Desa;
3. Rancangan RKPDesa;
4. Proposal Teknis Kegiatan;
5. Gambar Rencana Prasarana;
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB;
8. Dafar Usulan RKPDesa.

B. PIMPINAN MUSYAWARAH DAN NARA SUMBER

Pimpinan Musyawarah : Suwarno (Ketua BPD)
Notulen : Aris Mulatih (Sekretaris BPD)
Narasumber :
1. Camat Colomadu;
2. Slamet Wiyono (Kepala Desa Blulukan);
3. Sinung Harjo (Sekretaris Desa Blulukan);
4. Agus Sriyanto (Wakil Ketua LPMD Desa Blulukan);
5. Mochtar (Kaur Perencanaan Desa Blulukan);
6. Budiarto (Tokoh Masyarakat Desa Blulukan);

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati semua hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKPDesa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blulukan, 2 September 2026

Kepala Desa Blulukan,	Ketua BPD Blulukan,
SLAMET WIYONO	**S U W A R N O**
Wakil Kelompok Masyarakat : Unsur Pimpinan LPMD Blulukan,	Wakil Peserta Musyawarah Desa : Tokoh Masyarakat,
AGUS SRIYANTO	**B U D I A R T O**

KEPALA DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA BLULUKAN
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLULUKAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2027.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;
12. Peraturan Desa Blulukan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Blulukan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028; (Lembaran Desa Blulukan Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Blulukan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Blulukan Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BLULUKAN
dan
KEPALA DESA BLULUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2027, selanjutnya disebut RKPDesa Tahun 2026, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Desa untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang akan datang, yakni pada periode Tahun Anggaran yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

Pasal 3

1. RKPDesa Tahun Anggaran 2027 memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Tak Terduga lainnya.
2. RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Sistematika RKPDesa Tahun Anggaran 2027, sebagai berikut :
   BAB I : Pendahuluan.
   BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPDesa Tahun Anggaran 2026 dan Capaian Target RPJMDesa Tahun 2022-2030.
   BAB III : Arah Kebijakan Pembangunan Desa Tahun 2027.
   BAB IV : Prioritas Program, Kegiatan, Anggaran Desa dan Pelaksana Kegiatan Desa Tahun Anggaran 2027.
   BAB V : Penutup
4. Uraian secara rinci RKPDesa Tahun Anggaran 2027 sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKPDesa Tahun Anggaran 2027 menjadi dasar penetapan APBDesa untuk Tahun Anggaran 2027.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 5

Perubahan RKPDesa hanya dapat dilakukan apabila :
1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
3. Perubahan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

1. Peraturan Desa Tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Blulukan
pada tanggal 9 September 2026

KEPALA DESA BLULUKAN,

SLAMET WIYONO

Diundangkan di Blulukan
pada tanggal 9 September 2026

SEKRETARIS DESA BLULUKAN,

SINUNG HARJO

Lembaran Desa Blulukan Tahun 2026 Nomor 4

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU

DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU

NOMOR : 142/04/TAHUN 2026

NOMOR : 144/04/TAHUN 2026

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN 2027

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SLAMET WIYONO
   Jabatan : Kepala Desa Blulukan Kecamatan Colomadu
   Alamat : Desa Blulukan Kecamatan Colomadu
   Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.
2. a. Nama : SUWARNO
      Jabatan : Ketua BPD Desa Blulukan Kecamatan Colomadu
      Alamat : Desa Blulukan Kecamatan Colomadu
   b. Nama : WASESA
      Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Blulukan Kecamatan Colomadu
      Alamat : Desa Blulukan Kecamatan Colomadu
   Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Blulukan Kecamatan Colomadu.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2027, diperlukan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2027, yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini kami buat, kami sepakati bersama, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 9 September 2026

KEPALA DESA BLULUKAN,	KETUA BPD BLULUKAN,
SLAMET WIYONO	**S U W A R N O**
	WAKIL KETUA BPD BLULUKAN,
	W A S E S A

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU
Jl. Adi Sucipto No. 16 Blulukan Colomadu Telp : (0271) 7653913
Kode Pos 57174 E-mail : blulukan.colomadu.kra@gmail.com
K A R A N G A N Y A R

BERITA ACARA

RAPAT BPD DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR

Pada Hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Sekretariat BPD Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, telah diadakan rapat dalam rangka membahas Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2027.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD, dihadiri juga oleh Camat Colomadu, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Blulukan.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri oleh Anggota BPD sejumlah 7 (tujuh) orang, dan tidak hadir sejumlah 0 (nol) orang, sehingga rapat telah memenuhi quorum, dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

Menyetujui Peraturan Desa Blulukan Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2027.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BLULUKAN KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR

1.	**KETUA BPD**	**SUWARNO**	**(**	**)**
2.	**WAKIL KETUA BPD**	**WASESA**	**(**	**)**
3.	**SEKRETARIS BPD**	**ARIS MULATIH**	**(**	**)**
4.	**ANGGOTA BPD**	**SASONO**	**(**	**)**
5.	**ANGGOTA BPD**	**KUAT**	**(**	**)**
6.	**ANGGOTA BPD**	**SUHARDI**	**(**	**)**
7.	**ANGGOTA BPD**	**SRI MURTANTI**	**(**	**)**



KEPUTUSAN KEPALA DESA BLULUKAN
KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 61 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BLULUKAN,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa;
b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

10. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;
12. Peraturan Desa Blulukan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Blulukan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028; (Lembaran Desa Blulukan Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Blulukan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Blulukan Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Susunan Tim Penyusun Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai berikut :

1.	Pembina	:	Slamet Wiyono, S.Sos	(Kepala Desa)
2.	Ketua	:	Sinung Harjo, SH	(Sekretaris Desa)
3.	Sekretaris	:	Agus Sriyanto	(Wakil Ketua LPMD)
4.	Anggota	:	Pujo Hartono	(Sekretaris LPMD)
5.	Anggota	:	Sudarmanto, SE	(Kasi Pemerintahan)
6.	Anggota	:	Mochtar	(Kaur Perencanaan)
7.	Anggota	:	Didik Lasito	(Kaur Keuangan)
8.	Anggota	:	Listiana Putri, SAP	(Kaur Umum & TU)
9.	Anggota	:	Budiarto	(Tokoh Masyarakat)

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RKPDesa adalah menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk Tahun Anggaran 2027 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

KETIGA : Tim Penyusun RKPDesa dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat Pemerintah (Kecamatan dan atau Kabupaten), Setrawan (Kecamatan dan atau Kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.

KEEMPAT : Masa tugas Tim Penyusun RKPDesa terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa oleh Kepala Desa.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blulukan
pada tanggal 1 Juli 2026

KEPALA DESA BLULUKAN,

SLAMET WIYONO

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa, maka Desa diharuskan mempunyai Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Blulukan ini, merupakan rencana strategis Desa Blulukan untuk mencapai tujuan dan cita-cita Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Goverment*) seperti partisipasif, transparantif, dan akuntabilitas.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, PDT Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;
12. Peraturan Desa Blulukan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Blulukan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028; (Lembaran Desa Blulukan Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Blulukan Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Blulukan Tahun 2025 Nomor 6);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah :
   1. Menjabarkan Visi dan Misi, dan Program Pemerintah Desa dalam kurun waktu satu tahun dalam melaksanakan proses pembangunan.
   2. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, diharapkan dalam melakukan proses Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Partisipasi Masyarakat, Siltap Kepala Desa dan Perangkat, Operasional Pemerintahan Desa, Tunjangan Operasional BPD, dan Insentif RT/RW, bisa diprioritaskan sesuai dengan kondisi serta potensi yang dimiliki Desa setempat.
   3. Memberikan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang dilaksanakan di Desa yang diharapkan bisa menekan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan.

B. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah :
   1. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan Desa, strategi pembangunan Desa, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama satu tahun kedepan.
   2. Memberikan arah mengenai kebijakan umum dan program pembangunan Desa selama satu tahun kedepan.
   3. Menjadi landasan bagi penyusunan usulan program Desa yang akan dibiayai oleh APBDesa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi serta APBN.
   4. Sebagai bahan evaluasi serta refleksi pembangunan yang akan datang.
   5. Sebagai media informasi dan juga pengukuran kinerja pemerintah Desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2025 DAN HASIL CAPAIAN TARGET RPJM DESA TAHUN 2022-2030

2.1 PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Blulukan untuk Tahun Anggaran 2025 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 4.112.980.000,- dengan rincian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Pelaksanaan kegiatan ini untuk menciptakan kelancaran operasional perkantoran yang ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Penyediaan alat tulis kantor dan jasa surat menyurat;
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik, koran, internet;
3. Penyediaan barang cetak dan penggandaan;
4. Penyediaan makan dan minum;
5. Rapat-Rapat koordinasi;
6. Honorarium/belanja pegawai;
7. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
8. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran lainnya.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Program ini untuk meningkatkan kelengkapan, pemeliharaan, dan penataan sarana dan prasarana pelayanan, peningkatan kinerja, dan mutu pelayanan, yang meliputi :
1. Pemeliharaan rutin peralatan kantor;
2. Pemeliharaan peralatan listrik kantor;
3. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas;
4. Pemeliharaan gedung dan kantor Desa;
5. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur lainnya;

C. Program Peningkatan disiplin Aparatur.
Program kegiatan ini untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur pegawai demi tercapainya kelancaran dalam pelayanan terhadap masyarakat.
Program tersebut meliputi :
1. Rapat Koordinasi rutin Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Peningkatan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Pengadaan Sarana Pakaian Dinas Perangkat Desa;
4. Kegiatan Peningkatan disiplin Aparatur Desa lainnya.

D. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja.
Program tersebut meliputi :
1. Pendataan melalui Profil Desa dan pengadaan buku profil Desa;
2. Pengarahan pelaksanaan Pelaporan rutin pengisian buku administrasi;
3. Kegiatan Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja lainnya.

E. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan.
Program ini diarahkan untuk menuju terciptanya peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan. Program tersebut meliputi :
1. Perawatan Gedung Olah Raga Desa;
2. Perawatan Kantor dan Balai Desa;
3. Kegiatan Pembangunan Sarpras Pemerintahan lainnya.

F. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan. Program tersebut meliputi :

1. Pembangunan jalan dusun;
2. Pembangunan talud;
3. Pembangunan gorong-gorong;
4. Pembangunan selokan;
5. Pembangunan plat dekker;
6. Pembangunan saluran irigasi tersier;
7. Pembangunan jalan usaha tani;
8. Kegiatan Pembangunan Sarpras Perhubungan lainnya.

G. Program Belanja Bantuan Sosial.

Program tersebut untuk memberikan bantuan terhadap warga masyarakat yang Kurang Mampu, Penyandang Disabilitas, Pengidap Penyakit Kronis Menahun, Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut meliputi :

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT);
2. Bantuan Stimulan Warga Kurang Mampu;
3. Bantuan Stimulan Penyandang Disabilitas;
4. Bantuan Stimulan Pengidap Penyakit Kronis Menahun;
5. Bantuan Stimulan Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu;
6. Kegiatan Belanja Bantuan Sosial lainnya.

H. Program Belanja Bantuan Keuangan.

Program tersebut untuk memberikan bantuan kepada Lembaga-Lembaga Desa dan tempat-tempat Peribadatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Lembaga Desa, dan membantu kelancaran kegiatan tempat Peribadatan yang ada. Program tersebut meliputi :

1. Bantuan Operasional BPD;
2. Bantuan Operasianal Lembaga LPMD;
3. Bantuan Operasional Lembaga TP-PKK;
4. Bantuan Operasional Lembaga RT/RW;
5. Bantuan Operasional Lembaga KARANG TARUNA;
6. Bantuan Operasional Lembaga SATLINMAS;
7. Bantuan Operasional Lembaga POSYANDU;
8. Bantuan Operasional Lembaga P2WPK;
9. Bantuan Operasional Lembaga GAPOKTAN;
10. Bantuan Operasional Lembaga DS3;
11. Bantuan Operasional Lembaga LP2A;
12. Bantuan Operasional TPA;
13. Bantuan Operasional SEKOLAH MINGGU GEREJA;
14. Kegiatan Belanja Bantuan Keuangan lainnya.

I. Program Penyusunan Produk-Produk Hukum di Desa.

Program ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dan regulasi legal formal yang jelas terhadap arah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan di Desa, serta terhadap kebijakan-kebijakan strategis Kepala Desa, selama untuk pelaksanaannya belum diatur secara rinci dan riil oleh peraturan perundang-undangan diatasnya.

Program tersebut meliputi :

1. Penyusunan Peraturan Desa (Perdes).
2. Penyusunan Peraturan Kepala Desa (Perkades).
3. Penyusunan Keputusan Kepala Desa (SK Kades).
4. Penyusunan Produk-Produk Hukum lainnya.

2.2 TINGKAT PENCAPAIAN

Dari perjalanan Keuangan Pemerintahan Desa, untuk mencapai rencana yang sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, semua bisa berjalan dengan baik sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

2.3 SATUAN PELAKSANA KEGIATAN DESA

Untuk satuan pelaksana kegiatan, Pemerintah Desa selalu melibatkan Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat yang terkait, karena dengan keterlibatan Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat Desa, maka beban dari Pemerintah Desa akan semakin ringan dan untuk pencapaian program rencana bisa semakin maksimal.

2.4 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

A. Rencana APBDesa Blulukan Tahun Anggaran 2025

1. PENDAPATAN			
Pendapatan	: Rp.		3.995.000.000
2. BELANJA			
Belanja	: Rp.		3.995.000.000
3. PEMBIAYAAN			
Pembiayaan Bersih/Netto	: Rp.		0
SILPA Tahun Berjalan	: Rp.		**0**

B. Realisasi APBDesa Blulukan Tahun Anggaran 2025

1. PENDAPATAN		
Pendapatan	: Rp.	4.112.980.000
2. BELANJA		
Belanja	: Rp.	3.898.222.595
Surplus	: Rp.	214.757.415
3. PEMBIAYAAN		
Pembiayaan Bersih/Netto	: Rp.	214.757.415
SILPA Tahun Berjalan	: Rp.	**0**

2.5 SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Sumber Anggaran yang digunakan untuk Tahun Anggaran 2025 berasal dari :

A. Pendapatan Asli Desa (PAD)	: Rp.		294.500.000
B. Pendapatan Transfer	: Rp.		3.811.480.000
C. Pendapatan Lain-lain	: Rp.		7.000.000

2.6 PROSES PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Pemerintah Desa selalu melibatkan dan memberdayakan Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat, demi lancarnya proses Penyelenggaraan Pemerintahan DAN Pelaksanaan Pembangunan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Desa selalu melibatkan Lembaga LPMD, dan juga Lembaga RT/RW yang terkait. Untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Desa selalu melibatkan Tim yang sudah ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK, sesuai dengan Leading Sektornya masing-masing.

2.7 PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN

Semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada permasalahan yang berarti, karena Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan selalu berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, dan selalu mengedepankan komunikasi dan koordinasi dengan semua stakeholder yang ada, seperti TPK, RT/RW, LPMD, BPD, para Tokoh Masyarakat, dan semua Lembaga Desa terkait lainnya.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2027

3.1 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Program Desa diawali dari Musyawarah Tingkat Dusun, yang selanjutnya dibawa ke ranah Musyawarah Tingkat Desa, yang dihadiri oleh Tokoh-Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, RT/RW, Pemerintah Desa, beserta BPD, dalam rangka penggalian gagasan untuk dibahas dan disepakati bersama. Dari penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun, berperan aktif membantu Pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses Pembangunan di Desa, yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Tak Terduga lainnya. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program Pembangunan di Desa, yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Tak Terduga lainnya, yang dalam hal ini penyusunannya yang bersifat menDesak dan harus dilakukan dengan segera, dalam arti penyusunannya harus ada skala prioritas.

A. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

1. Pengelolaan Pendapatan Desa
   a. Pendapatan Desa bersumber dari dana Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Transfer dari Pemerintah, dan Pendapatan Lain-Lain (PLL) Desa.
   b. Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Pendapatan Lain-Lain (PLL) Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa lainnya sesuai dengan Leading Sektornya masing-masing, serlanjutnya dikumpulkan dan disetorkan kepada Bendahara Desa, untuk kemudian dimasukkan kedalam Rekening Kas Desa.
   c. Pendapatan dari Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, langusng ditransfer kedalam Rekening Kas Desa.
2. Pengelolaan Belanja Desa

   Belanja Desa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pada Bidang Belanja antara lain :
   a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
   b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
   c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
   d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
   e. Belanja Tak Terduga Lainnya.

3.2 KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDesa.

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM KEGIATAN & PELAKSANA KEGIATAN DESA TAHUN 2027

4.1 PRIORITAS PROGRAM

Mengingat keterbatasan anggaran dan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Desa, maka tidaklah mungkin untuk semua program Pemerintah Desa tersebut seluruhnya bisa tercapai, maka perlu adanya Skala Prioritas permasalahan yang harus di ambil untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang utama, dan juga dengan melihat anggaran yang tersedia.

Maka untuk Tahun Anggaran 2027 nanti, Pemerintah Desa Blulukan memprioritaskan Pembangunan sebagai berikut :

A. Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur di semua Dusun;
B. Meningkatkan kuaalitas pendidikan masyarakat sebagai sumber daya masyarakat;
C. Meningkatkan kuaalitas kesehatan masyarakat untuk mendukung produktifitas kerja;
D. Menumbuhkan perekonomian warga masyarakat dalam menggali potensi yang ada untuk mengurangi angka kemiskinan;
E. Mengadakan Pelatihan bagi warga masyarakat dan memfasilitasi sarana dan prasarananya.

4.2 SATUAN PELAKSANA KEGIATAN DESA

Untuk satuan pelaksana kegiatan, Pemerintah Desa selalu melibatkan Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat yang terkait, karena dengan keterlibatan Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat Desa, maka beban dari Pemerintah Desa akan semakin ringan dan untuk pencapaian program rencana bisa semakin maksimal.

Pemerintah Desa selalu melibatkan dan memberdayakan Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat, demi lancarnya proses Penyelenggaraan Pemerintahan DAN Pelaksanaan Pembangunan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Desa selalu melibatkan Lembaga LPMD, dan juga Lembaga RT/RW yang terkait. Untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintah Desa selalu melibatkan Tim yang sudah ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK, sesuai dengan Leading Sektornya masing-masing.

BAB V
PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda. Karena tidak tercantum dalam rencana program, maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 1 (satu) tahun ke depan, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar, karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada, selain itu penyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan dalam program-program Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) di tahun-tahun selanjutnya, sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Rohmat dan Ridho-Nya kepada kita semua, sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan.

Aaamiiinnn Ya Robbal ’Alamiiinnn ...

KEPALA DESA BLULUKAN,

SLAMET WIYONO, S.Sos